



PUTUSAN

Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada SUGIARTO, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SUGIARTO, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Lohbener Blok Slaur No.51 Rt. 007 Rw. 002 Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, email : Adv.sugianto06@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4180/2024 tanggal 02 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 5808/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Februari 2018, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ampel, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0906/006/XI/2018 tanggal 04 November 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ALFAIZ PUTRA SUTRISNO Umur 5 Tahun (24 - 09- 2019)
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon Dan Termohon awal mula pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan juli 2022, Pemohon pulang kerja Lebih awal pulang ke rumah nya mendengar Termohon berbicara dengan laki-laki lain dengan kata-kata sayang sehingga terjadi lah pertengkaran sehingga Pemohon mengantarkan Termohon di rumah orang tuanya di desa Eretan Wetan Blok PangPang 2 Rt.003 Rw.001 Kec. Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi lagi sekitar bulan September 2022 pemohon main ke rumah termohon untuk menengok anak nya dan disaat itu Pemohon mengecek hp anak nya ada chatting termohon dengan laki-laki lain. Sehingga pemohon pulang dengan membawa anaknya dan bilang ke termohon untuk mengakhiri hubungan suami istri karena sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi pemohon dengan termohon;

Hal. 2 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran di Bulan September 2022 hingga permohonan Cerai Thalak ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun dan sudah tidak bisa melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul), karena telah pisah bertempat tinggal, yaitu:

7.1. Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Blok Tambangan RT.008 RW.002 Desa Ujung pendok jaya, Kecamatan widasari, Kabupaten Indramayu;

7.2. Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di PangPang 2 RT.003 RW.001 Desa ERetan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa tujuan perkawinan adalah, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawadah wa rahmah* (cinta dan kasih), akan tetapi akibat dari perbuatan Termohon, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali karena Pemohon berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan akan tetapi dapat menimbulkan banyak mudharatnya;

10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Klas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Hal. 3 dari 9 Hal.

Putusan Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu Klas IA.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Indramayu Klas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0906/006/XI/2018 tanggal 04 November 2018 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 04 November 2018;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon pulang kerja Lebih awal pulang ke rumah nya mendengar Termohon berbicara dengan laki-laki lain dengan kata-kata sayang sehingga terjadi lah pertengkaran sehingga Pemohon mengantarkan Termohon di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 04 November 2018;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon pulang kerja Lebih awal pulang ke rumah nya mendengar Termohon berbicara dengan laki-laki lain dengan kata-kata sayang sehingga terjadi lah pertengkaran sehingga Pemohon mengantarkan Termohon di rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan juli 2022 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Pemohon pulang kerja Lebih awal pulang ke rumah nya mendengar Termohon

Hal. 6 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan laki-laki lain dengan kata-kata sayang sehingga terjadi lah pertengkaran sehingga Pemohon mengantarkan Termohon di rumah orang tuanya kemudian pada bulan September 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena Pemohon pulang kerja Lebih awal pulang ke rumah nya mendengar Termohon berbicara dengan laki-laki lain dengan kata-kata sayang sehingga terjadi lah pertengkaran sehingga Pemohon mengantarkan Termohon di rumah orang tuanya;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah

Hal. 7 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Maswadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. PNP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 5808/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)